


Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D)

No. SK :

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI: Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP- el orang yang diberi kuasa
4. ka Badan Hukum/Badan Usaha • Akta Pendirian dan Perubahan (Scan Asli) • SK Pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Lembaga / Kementerian / SKPD / BUMN / BUMD • Surat Keputusan (SK) Pendinan Badan Usaha dan Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD, SK Gubernur / Peraturan Gubernur pembentukan Jika RSUD
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
7. Surat pernyataan di atas kertas berrnaterai sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik yang menyatakan kesanggupan menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan
8. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan pihak lain yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah dan kementnrian Lingkungan Hidup
9. Dokumen dan Administrasi manajemen • Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan rencana strategi, Denah sarana dan prasarana dan struktur organisasi; • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia (disertai dengan nomor SIP dan Masa Berlaku SIP), peralatan, bangunan dan prasarana • Daftar alat kesehatan disertai Nomor Kalibrasi dan masa berlaku Kalibrasi
10. Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah / Akte Waris / Akte Hibah / Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dan pemilik tanah atau bangunan
11. Akreditasi Rumah Sakit (Scan Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara
5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D).

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjakm
6. Email ptsp.kotajaktimjakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau

Whatsapp +6289609995190